



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.423, 2016

KEMHAN.

Telekomunikasi

Khusus.

Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44339);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk suara/voice, gambar/foto/video, data dan isyarat melalui sarana komunikasi radio, satelite, facsimile, jaringan (komputer), isyarat, dan lain – lain.
2. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan Pertahanan Negara yang dilaksanakan oleh Kemhan dan

TNI.

3. Sistem Komunikasi adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan komunikasi dan piranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur organisasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi guna mendukung komando, pengendalian, koordinasi dan kegiatan administrasi logistik.
4. Peperangan Elektronika yang selanjutnya disebut Pernika adalah suatu adu kekuatan dan keahlian dengan pancaran gelombang elektromagnetik oleh pihak-pihak yang bermusuhan untuk mencapai keunggulan di medan laga suasana dengan cara elektronis dan atau fisik, secara aktif atau pasif guna mengurangi dan atau meniadakan efektivitas serta kekuatan/kemampuan elektronika pihak lain.
5. Sistem Elektronika adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan elektronika dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur organisasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan pancaran elektromagnetik bagi tugas dan kegiatan Kemhan dan TNI.
6. Komunikasi adalah penyaluran informasi secara timbal balik yang diselenggarakan melalui pengiriman dan penyampaian dengan maksud tertentu.
7. Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengintaian dan Pengamatan yang selanjutnya disebut K4IPP adalah suatu sistem yang memadukan dan mengsinergikan unsur-unsur Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan Pengintaian guna meningkatkan kualitas komando dan pengendalian pimpinan Hankam/TNI kepada unsur-unsur pelaksana maupun sistem senjata secara cepat dan tepat dalam rangka kepentingan tugas pertahanan negara.
8. Frekuensi adalah merupakan getaran-getaran gelombang elektromagnetik per detik yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di seluruh dunia sebagai

sumber daya alam yang sebagai terbatas.

9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Pertahanan Negara.
11. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, pengendalian dan pengawasan yang mencakup kegiatan penyalarsan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode secara berhasil dan berdayaguna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Panglima adalah Panglima TNI.

Pasal 2

Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui gelar sistem komunikasi, gelar Pernika, dan gelar sistem elektronik dengan menggunakan spektrum Frekuensi Radio.

BAB II
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Bagian Kesatu
Gelar Sistem Komunikasi

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan gelar sistem komunikasi dilaksanakan pada tingkat Kemhan dan tingkat TNI.
- (2) Penyelenggaraan gelar sistem komunikasi di tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mendukung tugas pokok Kemhan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (3) Penyelenggaraan gelar sistem komunikasi di tingkat TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yang terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi strategis oleh Mabes TNI; dan
 - b. sistem komunikasi taktis oleh Angkatan, yaitu :
 1. sistem komunikasi strategis dan sistem komunikasi taktis matra darat, meliputi sistem:
 - a) komunikasi markas;
 - b) komunikasi kewilayahan;
 - c) komunikasi operasi; dan
 - d) komunikasi khusus.
 2. sistem komunikasi strategis dan sistem komunikasi taktis matra laut, meliputi sistem:
 - a) komunikasi markas;
 - b) komunikasi kewilayahan;
 - c) komunikasi data; dan
 - d) komunikasi khusus.
 3. sistem komunikasi strategis dan sistem komunikasi taktis matra udara, meliputi sistem:
 - a) komunikasi operasi/sistem komunikasi pengendalian operasi;
 - b) komunikasi pengendalian pembinaan;
 - c) komunikasi koordinasi;